



PUTUSAN
Nomor /Pdt.G/2023/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

, umur 34 tahun, lahir di Manado, tanggal lahir 12 Juli 1989, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Kristen, status kawin, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SLTP/ Sederajat, alamat Perumahan Rss Alam Mapanget Indah Lingkungan VII, Kelurahan Mapanget Barat, Kecamatan Mapanget Kota Manado, sebagai..... **Penggugat;**

Lawan:

, Umur 34 Tahun, lahir di Sangihe, tanggal lahir 20 Mei 1989, pekerjaan Buruh Harian Lepas, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, , pendidikan SLTA/ Sederajat status kawin, jenis kelamin laki-laki, alamat Lingkungan I, Kelurahan Sumompo, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sebagai..... **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 14 September 2023 dalam Register Nomor /Pdt.G/2023/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah di Manado pada tanggal 30 Juli 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 7171CPK201101676;
2. Bahwa awalnya kehidupan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tetapi pada akhir tahun 2019 terjadi cek-cok terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat akhirnya pada Bulan Maret tahun 2020 sudah tidak tinggal dan hidup serumah lagi selayaknya suami istri;

Halaman 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Mnd.



3. bahwa selama Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama yang lahir di Manado pada tanggal 11 Februari 2012 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 7171LT2012002527;

4. Bahwa penyebab cek-cok adalah Tergugat sudah memiliki Wanita idaman lain dan tinggal bersama dengan wanita tersebut sampai saat ini, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah baik lahir dan batin kepada Penggugat;

5. Bahwa menurut Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan **membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.**

6. Bahwa kehidupan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi tercapai sesuai bunyi Pasal 1 UU No 1 tahun 1974, dan hanya menimbulkan penderitaan lahir dan batin baik bagi Penggugat maupun bagi Tergugat

7. Bahwa segala upaya untuk memperbaiki hubungan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, namun perselisihan demi perselisihan terus-menerus terjadi, sehingga Penggugat berkeyakinan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi diteruskan, hal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19, huruf f "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : F. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*"; maka dari itu Penggugat Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Manado berdasarkan wilayah yuridiksi, untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado cq. Majelis Hakim dalam Perkara a quo, agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan dengan Perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat memutuskan yang amarnya :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah di Manado pada tanggal 30 Juli 2011 sesuai dengan



Kutipan Akta Perkawinan No. 7171CPK201101676, **Putus dengan Perceraian**;

3. Menyatakan seorang anak laki-laki yang bernama yang lahir di Manado pada tanggal 11 Februari 2012 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 7171LT2012002527;

Untuk Tetap berada dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan antara Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut Dewasa dan Mandiri.

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang di peruntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka mediasi sebagaimana dimaksudkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilaksanakan tanpa mediasi dengan membacakan gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7171085207890003 atas nama tertanggal 08-11-2018, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7171CPK201101676 atas nama dan tertanggal 21 Juli 2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7171LT2012002527 atas nama tertanggal 15 Juli 2022, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7171021908130003 atas nama kepala keluarga tertanggal 13-01-2022, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing - masing telah didengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan perceraian di pengadilan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Manado pada tanggal 30 Juli 2011;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Manado pada tanggal 11 Februari 2012;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Maret 2020 karena Tergugat yang menyuruh Penggugat untuk pergi dari rumah mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena mereka sering cekcok dan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat pada sekitar tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. Tergugat juga sudah memiliki wanita idaman lain dan sudah memiliki anak dengan wanita tersebut dan selain itu menurut Penggugat bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi saksi pernah 3 (tiga) kali ditelpon oleh Penggugat dan ia meminta saksi untuk menjemput Penggugat dan saksi melihat kondisi Penggugat pada waktu itu ada memar di tubuhnya. Pernah juga Tergugat datang ke rumah saksi dalam keadaan mabuk untuk menjemput anak mereka dan saksi melihat Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, anak mereka tinggal bersama dengan orang tua dari Tergugat;
- Bahwa orang tua Tergugat dan Penggugat yang memberikan biaya hidup kepada anak mereka;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup bersama sebagai suami isteri karena Penggugat sudah tidak mau lagi kembali membina rumah tangga bersama dengan Tergugat karena Tergugat juga sudah memiliki wanita idaman lain dan sudah memiliki anak dengan wanita tersebut;;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ada;ah saudara sepupu dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan perceraian di pengadilan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Manado pada tanggal 30 Juli 2011;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Manado pada tanggal 11 Februari 2012;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Maret 2020 karena Tergugat yang menyuruh Penggugat untuk pergi dari rumah mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena mereka sering cekcok dan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat pada sekitar tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. Tergugat juga sudah memiliki wanita idaman lain dan sudah memiliki anak dengan wanita tersebut dan selain itu menurut Penggugat bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, anak mereka tinggal bersama dengan orang tua dari Tergugat;
- Bahwa orang tua Tergugat dan Penggugat yang memberikan biaya hidup kepada anak mereka;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup bersama sebagai suami isteri karena Penggugat sudah tidak mau lagi kembali membina rumah tangga bersama dengan

Halaman 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat karena Tergugat juga sudah memiliki wanita idaman lain dan sudah memiliki anak dengan wanita tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat menyatakan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun sejak tahun 2019 terjadi cek-cok terus menerus dan sejak bulan Maret tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selayaknya suami-isteri, penyebab cek-cok dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain dan tinggal bersama dengan wanita tersebut sampai saat ini, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah baik lahir dan batin kepada Penggugat, segala upaya untuk memperbaiki hubungan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, namun perselisihan demi perselisihan terus-menerus terjadi, sehingga Penggugat berkeyakinan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi diteruskan dan oleh karena itu Penggugat mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 30 Juli 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 7171CPK201101676, putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi bernama dan ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2 yang diajukan Penggugat yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7171CPK201101676 atas nama dan tertanggal 21 Juli 2022, dihubungkan dengan keterangan saksi dan , telah diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen pada tanggal 30 Juli 2011 di Kota Manado;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi dan bahwa mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada permasalahan, namun seiring waktu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena mereka sering cekcok dan Tergugat melakukan KDRT kepada

Halaman 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat pada sekitar tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. Tergugat juga sudah memiliki wanita idaman lain dan sudah memiliki anak dengan wanita tersebut dan selain itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga berakibat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi sejak bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa menurut saksi-saksi tersebut diatas percekcoan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah diupayakan oleh keluarga untuk didamaikan, namun tidak berhasil oleh karena percekcoan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sedemikian rumitnya, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Maret 2020 sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum di atas, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak selaras lagi dengan tujuan dan hakekat perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dalam Pasal 1 Undang – Undang No. 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", sehingga tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 3 (tiga), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun bukti surat (P-3 dan P-4), yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan dapatlah diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Manado pada tanggal 11 Februari 2012;

Menimbang, bahwa anak yang dilahirkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, maka hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak tersebut tetap berada pada Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, sehingga tuntutan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai perceraian telah dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Manado, untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian Penggugat dan Tergugat, sehingga tuntutan Penggugat pada petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 30 Juli 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 7171CPK201101676, putus karena perceraian;
4. Menyatakan seorang anak laki-laki yang bernama yang lahir di Manado pada tanggal 11 Februari 2012 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 7171LT2012002527, tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian Penggugat dan Tergugat;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sejumlah Rp271.500,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari **Selasa, tanggal 14 November 2023**, oleh kami, **Ronald Massang, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Maria Magdalena Sitanggang, S.H., M.H.** dan **Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Yanna Imanely R. Tumurang, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Magdalena Sitanggang, S.H., M.H.

Ronald Massang, S.H., M.H.

Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yanna Imanely R. Tumurang, S.H.

RINCIAN BIAYA :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Proses	Rp. 150.000,00
Panggilan	Rp. 71.500,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 271.500,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah)